



**PENETAPAN**

Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**FAHKURROZI**, Laki-laki, lahir di Mukti Jaya pada tanggal 27 Desember 1988, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Sidorejo RT.016 RW.000, Desa Simpang Pesak, Kecamatan Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 20 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 21 Februari 2024, dengan Register Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama TIARAADINDA ZISILVIA, anak kesatu perempuan, lahirkan di Semarang, pada tanggal 08 November 2016 dari ayah dan ibu yang bernama FAHKURROZI dan NUSROH ALAWIYAH;
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1906-LU-29112016-0004 pada tanggal 02 Desember 2016;
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran anak Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan anak Pemohon sehingga tertulis/terbaca TIARAADINDA ZISILVIA, sedangkan anak Pemohon yang benar dan

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan yaitu menjadi nama anak Pemohon adalah TIARA ADINDA ZISILVIA;

4. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kekurangtelitian Pemohon pada saat mendaftarkan Akte Kelahiran anak Pemohon dan untuk menyamakan dengan identitas pelajar anak Pemohon;
5. Bahwa agar dikemudian hari anak Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus membetulkan anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran anak Pemohon dari yang tertulis dan terbaca nama TIARAADINDA ZISILVIA menjadi TIARA ADINDA ZISILVIA;
6. Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;
7. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung Timur, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1906-LU-29112016-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 02 Desember 2016 yang sebelumnya tertulis nama anak Pemohon TIARAADINDA ZISILVIA menjadi TIARA ADINDA ZISILVIA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1906-LU-29112016-0004;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fahkurrozi Nomor 1607012712880021 tanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nusroh Alawiyah Nomor 3321045509970001 tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1906-LU-29112016-0004 tanggal 2 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/20000/DUK CAPIL/2009 tanggal 22 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3321.AL.T.2010.69517 tanggal 5 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0318/72/IV/2013 tanggal 25 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Demak, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Fahkurrozi Nomor: 1906070306140001 tanggal 5 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Identitas Peserta Didik atas nama Tiara Adinda Zisilvia yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar di Desa Simpang Pesak, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 465/SP/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Pesak, Kecamatan Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 hingga P-9 berupa fotokopi bermeterai telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti surat yang diberi tanda bukti P-8 berupa fotokopi bermeterai dari fotokopi maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sepanjang dikuatkan dengan alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang bernama Nusroh Alawiyah dan Parsi yang mana Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nusroh Alawiyah, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Pemohon karena Saksi sebagai Isteri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berdomisili di Dusun Sidorejo RT.016 RW.000, Desa Simpang Pesak, Kecamatan Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut dilahirkan di Semarang pada tanggal 08 November 2016, dari ibu bernama Nusroh Alawiyah dan ayah bernama Fahkurrozi;
- Bahwa Saksi mengetahui kelahiran Anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui pada Akta Kelahiran Anak Pemohon pada bagian nama tertulis Tiaraadinda Zisilvia;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yang benar seharusnya tertulis Tiara Adinda Zisilvia;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan perbaikan nama Anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran tersebut untuk keseragaman dokumen seperti untuk kepentingan sekolah;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini tidak sedang berurusan dengan pihak yang berwajib dalam kaitannya dengan melakukan suatu tindak pidana;
  - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini tidak sedang berurusan dengan orang lain maupun lembaga keuangan dalam kaitannya dengan melakukan perjanjian hutang piutang;
2. Parsi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Pemohon karena Saksi sebagai Saudara dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berdomisili di Dusun Sidorejo RT.016 RW.000, Desa Simpang Pesak, Kecamatan Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur;
  - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
  - Bahwa Anak Pemohon tersebut dilahirkan di Semarang pada tanggal 08 November 2016, dari ibu bernama Nusroh Alawiyah dan ayah bernama Fahkurrozi;
  - Bahwa Saksi mengetahui kelahiran Anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada Akta Kelahiran Anak Pemohon pada bagian nama tertulis Tiaraadinda Zisilvia;
  - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yang benar seharusnya tertulis Tiara Adinda Zisilvia;
  - Bahwa Saksi menerangkan tujuan perbaikan nama Anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran tersebut untuk keseragaman dokumen seperti untuk kepentingan sekolah;
  - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini tidak sedang berurusan dengan pihak yang berwajib dalam kaitannya dengan melakukan suatu tindak pidana;
  - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini tidak sedang berurusan dengan orang lain maupun lembaga keuangan dalam kaitannya dengan melakukan perjanjian hutang piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan memohon penetapan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan telah memohon penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Hakim akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang tercatat dan terlampir dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mohon diizinkan untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1906-LU-29112016-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 02 Desember 2016 yang sebelumnya tertulis nama anak Pemohon TIARAADINDA ZISILVIA menjadi TIARA ADINDA ZISILVIA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-9, serta mengajukan Saksi-saksi yang bernama Nusroh Alawiyah dan Parsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas dan fungsinya, tugas pokok Pengadilan Negeri Tanjungpandan adalah menerima, memeriksa, serta memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dikatakan *"jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dikatakan *"permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dikatakan *"suatu perkara gugatan yang didalamnya termasuk yurisdiksi voluntair atau permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada"*

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu”;*

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1906-LU-29112016-0004 tanggal 2 Desember 2016, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dikatakan “*Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diberi tanda P-7 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Fahkurrozi Nomor: 1906070306140001 tanggal 5 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, menunjukkan Subjek Akta berdomisili di Dusun Sidorejo RT.016 RW.000, Desa Simpang Pesak, Kecamatan Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur, yang mana domisili Pemohon dan Subjek Akta tersebut masuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sehingga hal-hal tersebut apabila dihubungkan dengan Surat Permohonan Pemohon tanggal 20 Februari 2024 yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, merujuk pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg Jo. Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan semua bagian permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-1 permohonannya meminta supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Hakim berpendapat terhadap petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan dan memutuskan petitum permohonan Pemohon yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-2 (dua) permohonannya meminta supaya Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1906-LU-29112016-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 02 Desember 2016 yang sebelumnya tertulis nama anak Pemohon TIARAADINDA ZISILVIA menjadi TIARA ADINDA ZISILVIA;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya kekeliruan penulisan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1906-LU-29112016-0004 tanggal 2 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, diketahui pada bagian nama tertulis dan terbaca TIARAADINDA ZISILVIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti P-8 apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui nama Anak Pemohon yang benar seharusnya tertulis TIARA ADINDA ZISILVIA. Berdasarkan hal-hal tersebut maka Hakim berpendapat telah terdapat kekeliruan pada bukti surat dengan tanda bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1906-LU-29112016-0004 tanggal 2 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, sepanjang mengenai penulisan nama yang sebelumnya tertulis TIARAADINDA ZISILVIA, seharusnya yang benar tertulis TIARA ADINDA ZISILVIA;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 13 Kitab Undang Undang Hukum Perdata terhadap kekeliruan dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan dalam register-register itu, sehingga berdasarkan hal tersebut petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-3 (tiga) permohonannya meminta supaya Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1906-LU-29112016-0004;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dikatakan "*semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibukukan oleh pegawai*

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan-keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal itu dicatat pula dalam akta yang dibetulkan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah mengatur “Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta”, oleh karena berdasarkan bukti surat diberi tanda P-7 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Fahkurrozi Nomor: 1906070306140001 tanggal 5 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, menunjukkan Subjek Akta berdomisili di Dusun Sidorejo RT.016 RW.000, Desa Simpang Pesak, Kecamatan Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon melalui peradilan yang sederhana cepat berbiaya ringan, serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, berdasarkan hal-hal tersebut petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim oleh karena petitum ke-2 (dua) dan petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon telah beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-4 (empat) permohonannya meminta supaya Hakim membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan. Menurut pertimbangan Hakim sebagai konsekuensi yuridis dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tdn



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1906-LU-29112016-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 02 Desember 2016 yang sebelumnya tertulis nama anak Pemohon TIARAADINDA ZISILVIA menjadi TIARAADINDA ZISILVIA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1906-LU-29112016-0004;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, oleh Benny Wijaya, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Agustiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agustiani, S.H.  
M.H.

Benny Wijaya, S.H.,

**Perincian Biaya**

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. PNBP		
Relaas Panggilan	Rp	10.000,00
4. Penggandaan	Rp	3.000,00
5. Sumpah	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah Rp.133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)		